

Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah

Oleh

Ahmad Taufiq Harahap, SE, MM

ABSTRACT

Islamic banking is a banking alternative to the mutual benefit of both parties (customer and the bank), which is supported by a diversity of financial products and schemes are more varied, and be transparent to be fair for both parties. Islamic banking is a credible alternative to the banking system and a choice of Indonesian society.

Key words: *challenges, opportunities and Islamic banking*

A. PENDAHULUAN

Semakin sengitnya persaingan di industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah karena masih terkendala beberapa masalah seperti keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI yang belum memumpuni.

Perbankan syariah diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga

peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat.

Semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Perbankan syariah seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif untuk terwujudnya *financial inclusion*.

(<http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016>)

Namun dalam pengembangannya, perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan berbagai macam langkah strategis. Oleh sebab itu, diharapkan perekonomian nasional di 2017 akan semakin pulih terutama dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur dan semakin baiknya pemerintahan pusat dan daerah dalam penyerapan anggaran.

B. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan, dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan (SK Menkeu RI No 792/90). Sering juga disebut sebagai suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit dan membantu menyalurkan tabungan sebagian masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dana untuk investasi. Sedangkan

Lembaga Keuangan Islam adalah suatu lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syaria'ah Islamiah.

Dalam operasionalnya lembaga keuangan Islam ini harus menghindari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil. (Andri Soemitro,2009: 27)

Tujuan utama pendirian lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas mulia ini sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.

Lembaga Keuangan Syariah: Kasus di Indonesia

1. Perbankan Syariah

Adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini keberadaan Bank Syariah diatur dalam UU. No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah.

Bank Syariah melakukan bentuk kegiatan usaha yang hampir sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana masyarakat. Bank syariah juga menyediakan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah bahwa semua kegiatan tersebut dilakukan oleh bank syariah dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya bank syariah memiliki berbagai variasi akad sebagaimana yang lazim dalam fiqh muamalat. (Andri Soemitro,2009: 61)

2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, serta bergerak di bidang investasi yang berifat produktif sebagaimana layaknya bank. BMT bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya (<http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html>)

3. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah asuransi yang dijalankan berdasarkan prinsip takaful, yaitu suatu skema kerjasama yang dilandasi oleh nilai-nilai ukhuwah, solidaritas, saling menjamin untuk memberikan bantuan finansial kepada peserta takaful jika membutuhkannya dan mereka sepakat untuk memberikan kontribusi untuk tercapainya tujuan tersebut. Menurut Fatwa DSN MUI NO, 21 tahun 2001 tentang Asuransi Syariah, dijelaskan bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.(Wirnyaningsih,2005: 17).

4. Reksadana Syariah

Menurut pengertian hukum di Indonesia reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Penyerahan dana yang dilakukan oleh investor memerlukan jaminan bahwa pengelola dana tidak melakukan tindakan tidak terpuji. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang menjadi penjaga harta yang berbentuk efek. Lembaga itu disebut custodian yang merupakan sebuah bank, karenanya disebut bank custodian.

Sedangkan Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan. Payung hukum Reksadana Syariah adalah

UU No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Fatwa DSN MUI No. 20/DSN/MUI/IX/2000. Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. (Abdul Ghafur,2008 :71)

5. Pegadaian Syariah

Menurut KUH Perdata Pasal 1150 disebutkan, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai Syariah (Rahn) adalah menahan salah satu bentuk harta milik nasabah atau Rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. (Sasli Rais, 2005:.38.)

Pegadaian Syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Payung hukum Pegadaian Syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI No.25 tahun 2002. tentang Rahn, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

6. Pasar Modal Syariah

Istilah sekuritas (securities) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang

membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hampir sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai promissory notes/commercial bank notes yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lain. Adapun, yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, serta mekanisme perdagangannya sendiri telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7. Pasar Uang Syariah

Merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrument

pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Kebijakan mengenai Pasar Uang Syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah yang merupakan pengejawantahan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

(Andri ,Soemitro,2009: 203)

8. Dana Pensiun Syariah

Menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dijelaskan bahwa Dana Pensiun adalah badan usaha yang menjalankan program untuk memberikan manfaat pensiun. Sedang Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola

berdasarkan prinsip syariah. Dana Pensiun Syariah Untuk memperoleh uang pensiun setelah purna tugas merupakan harapan yang ideal bagi setiap pekerja. Apalagi setelah sekian tahun mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan tempatnya bekerja, dan wajar kiranya saat usianya sudah lanjut dan tidak produktif lagi perusahaannya masih mengingat jasanya dalam bentuk pemberian pensiun. Namun tidak semua perusahaan menyediakan pensiun dan hanya sedikit sekali perusahaan memberikannya.

9. Leasing Syariah

Perusahaan Sewa guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan terhadap barang-barang modal tahan lama atau jangka panjang yang diinginkan oleh nasabahnya dengan system syariah, dalam hal ini bersendikan konsep ijarah.

10. Modal Ventura Syariah

Pelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman venture capital. Venture capital pada hakekatnya tidak berbeda secara substantif dibandingkan dengan musyarakah. Pengalaman di banyak tempat dan banyak negara, termasuk negara maju, membuktikan betapa besar dan pentingnya peran yang disumbangkan oleh jenis usaha venture capital ini pada pengembangan usaha dengan basis yang lebih adil, dibandingkan praktik perbankan konvensional. Sudah umum diketahui, betapa sejumlah perusahaan kaliber dunia seperti Microsoft dan Macintosh computer memulai usahanya dengan bekerjasama modal bersama perusahaan Venture Capital. Di dunia barat pada umumnya, cukup tinggi pengakuan akan peran dan kontribusi jenis perusahaan Venture Capital sebagai mitra usaha dalam permodalan. Terbukti kemudian

bahwa usaha yang dibantu seperti Microsoft dan Macintosh melesit menjadi perusahaan raksasa kaliber dunia, dan usaha-usaha jenis Venture Capital tetap bisa survive dalam posisi mereka sebagai perusahaan mitra modal. Seperti diungkapkan di muka, bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan substansi antara praktik venture capital dan musyarakah. Oleh karena itu, mestinya perlu menjadi pertanyaan dan pelajaran bagi dunia perbankan syariah, mengapa hal ini tidak dijadikan inspirasi, sehingga salah satu kelemahan perbankan syariah dalam “potofolio produk” dan sekaligus rendahnya peran bank syariah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dapat diatasi. Di sisi lain, memperbesar porsi musyarakah dapat pula memberikan potensi keuntungan yang jauh lebih besar bagi bank syariah. (Andri, Soemitro, 2009: 307)

11. Anjak Piutang Syariah

Perusahaan Anjak Piutang, perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan, terutama dengan cara mengambil kredit bermasalah dengan mekanisme syariah. Dalam hal ini Anjak Piutang Syariah dijalankan dengan berdasar pada prinsip akad hiwalah dalam fiqh muamalat.

12. Koperasi Syariah

Saat ini beroperasinya koperasi syariah lebih banyak mengambil bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sistem ini memperbaiki sistem Simpan Pinjam konvensional yang berusaha menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Simpan pinjam konvensional dijalankan dengan penerapan bunga.

13. Lembaga ZISWA Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa dialokasikan untuk kepentingan social atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam. Secara khusus pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pendayagunaan zakat (Andri ,Soemitro,2009: 408)

C. PEMBAHASAN

Sistem Operasi Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum mekanisme operasional dari lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut adalah menerapkan prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalat yang pada intinya adalah menghindari unsure riba, maisir, gharar, dan akad yang bathil.

Prinsip-prinsip akad yang biasanya diterapkan adalah:

1. Musyarakah

Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Prinsip akad mudharabah banyak dalam perbankan syariah.

3. Ijarah

Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kegiatan ijarah ini dalam perbankan syariah dijalankan dengan menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut. Leasing (Sewa Guna Usaha) menerapkan akad ijarah ini.

4. Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Akad wadiah banyak diterapkan dalam perbankan syariah.

5. Rahn

Adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh muqtaridh (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian pihak yang member hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya. Prinsip akad ini diterapkan dalam Pegadaian Syariah.

6. Hiwalah

Adalah akad pengalihan tanggungan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama. Akad ini menjadi dasar Lembaga Anjak Piutang Syariah,

7. Wakalah

Yaitu akad pemberian kuasa dari seorang muwakkil (Yang mewakilkan) kepada penerima kuasa (wakil) atas nama muwakkil (pemberi kuasa). Prinsip akad ini hampir digunakan atau diperlukan dalam operasional semua jenis lembaga keuangan syariah.

8. Kafalah

Kafalah merupakan jasa jaminan, yaitu kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain. Atau kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Prinsip akad ini utamanya menjadi landasan dalam operasional lembaga Asuransi Syariah

9. Bai'.

Merupakan akad jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta lain melalui

cara-cara yang ditentukan oleh syara'. Akad bai' dapat digunakan sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selamanya. Akad bai' memiliki beberapa bentuk di antaranya :

a. Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

b.Salam, yaitu penjualan suatu barang dengan menggunakan lafadz salam atau salaf, meyebut sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, sedangkan barangnya masih dalam tanggungan penjual.

c. Istisna', yaitu akad jual beli dengan ketentuan bahwa penjual ditugaskan untuk membuat suatu barang oleh pemesan, dengan bahan baku atau modal pembuatan dari produsen (penjual) dengan mengikuti cara-cara tertentu.

10. Qardh, yaitu memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad ini diperbolehkan bahkan dianjurkan dengan tujuan menolong atau meringankan beban orang lain (Dumairi, 2008:, 100)

Tumbuh Kembang Lembaga Keuangan Syariah Indonesia

Perkembangan industri keuangan syariah dinilai cukup mengembirakan. Hal ini antara lain dapat dilihat dari berbagai pertumbuhan yang dicapainya. Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Jaelani mengungkapkan bahwa sampai tahun 2007 total asset lembaga keuangan syariah baru mencapai 38 trilyun, sedangkan pada tahun 2012 sudah

mencapai 247 trilyun. Porsi keuangan syariah meningkat dari 4,9 persen menjadi 19,2 persen tahun 2012, Pada mulanya hanya didominasi oleh perbankan syariah tapi sekarang lembaga yang lain juga cukup berkembang, terutama Asuransi Syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga penjaminan syariah, pegadaian syariah dan perusahaan modal ventura syariah.

Mempertegas hal tersebut ketua MUI KH Ma;ruf Amin juga menyatakan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang mencapai 34% telah melebihi pertumbuhan lembaga keuangan konvensional yang hanya 15 -20% saja. 16 Dasar pemikiran dikembangkannya lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah untuk memberikan pelayanan kepada sebagian masyarakat IndonesiaIndonesia, karena bank-bank tersebut menjalankan sistem bunga. Sebagian masyarakat Indonesia yang

mayoritas muslim, meyakini bahwa aktivitas lembaga keuangan yang menjalankan praktek bunga tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah Islamiyah, sehingga keikutsertaan mereka dalam sektor keuangan tidak optimal.

Dengan dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan.

Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto Mingka dalam pembangunan proyek infrastruktur yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan pemerintah, seharusnya perbankan syariah dapat mengambil peran. Dalam hal ini bank-bank syariah dapat melakukan pembiayaan sindikasi baik sesama bank syariah maupun bergabung (bersindikasi) dengan bank-bank konvensional.

Di tahun 2016, pertumbuhan aset perbankan syariah diperkirakan sekitar 15%. Dengan demikian pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan masih berkisar di angka tersebut. Meskipun program sekuritisasi aset perbankan syariah akan dilakukan di Indonesia terhadap perbankan syariah, tampaknya, program ini baru jalan di awal tahun 2017, kecuali lembaga penerbit EBA SP Syariah bergerak lebih cepat.

Tahun 2016 akan diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat, karena mulai berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Semakin sengitnya persaingan di industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah karena masih terkendala beberapa masalah seperti keterbatasan

modal, sumber dana, SDM dan TI yang belum mumpuni.

Sementara dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah untuk menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dan strategis yang harus menjadi prioritas bagi stakeholders perbankan syariah. Pertama, yakni inovasi produk keuangan dan perbankan syariah yang merupakan pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah.

Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share dibanding konvensional. Inovasi produk bank syariah adalah sebuah keniscayaan, agar bank syariah bisa kembali

tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain.

Sebenarnya banyak peluang bisnis yang menguntungkan bagi perbankan syariah, seperti *international trade finance*, *sindicated financing*, *Margin During Construction (MDC)*, *hybrid take over* dan *refinancing*, *factoring*, KPRS inden, pembiayaan reimburs, IMBT dan *Ijarah Maushifah fiz Zimmah*, serta *Musyarakah Mutanaqishah*. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* dapat diterapkan dalam 11 produk dan kebutuhan bisnis nasabah.

Lalu tantangan yang kedua, sekuritisasi aset Bank Syariah. Salah satu kunci kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (*tawriq*) aset. Sekuritisasi akan meningkatkan ketersediaan dana bagi bank-bank syariah. Dalam konsep sekuritisasi aset ini, bank syariah mentransformasikan aset berisikonya (pembiayaan) ke dalam bentuk uang *cash* (uang segar) yang

kemudian dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Uang segar tersebut diperoleh dari sebuah lembaga penerbit EBA yang membeli asset produktif bank syariah.

(<http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016>)

D. KESIMPULAN

Dikembangkannya lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syari'ah diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat Indonesia yang belum dioptimalkan dapat dioptimalkan.

Di tahun 2017 ini pengelolaan pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan terbesar bagi bank-bank syariah ke depan. Untuk menghadapi tantangan ini, Bank syariah harus terus memperketat standar underwriting dan secara proaktif memonitor nasabah dalam sektor industri

yang terkena dampak perlambatan ekonomi secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: KPM Group, 2009

Abdul Ghafur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Dumairi Nor Dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta: UI Press, 2005

Veithzal Rival. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Galia Indonesia, 2010.

Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2005

<http://anshorudin.blogspot.com/2012/03/lembaga-ekonomi-islam.html>.

<http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016>